

EDISI : Rabu, 18 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI : Rabu, 18 September 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Wabup Sudjidra Harapkan Pemdes Dapat Tingkatkan SDM di Desa	Tim penilaian pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kabupaten Buleleng menilai Tim Penggerak (TP) PKK Desa Sepang Kelod sebagai duta Kecamatan Busungbiu dalam rangka Penilaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKK-KKBPK) kesehatan tahun 2019 tingkat kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG yang hadir dalam acara tersebut meminta melalui ajang ini, agar pemerintah Desa (Pemdes) dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan desa demi kemajuan suatu desa.	
		29 atlet Undiksha Bali ke POMNAS XVI/Jakarta	Sebanyak 29 atlet dari undiksha Singaraja turut mewakili Provinsi Bali maju ke ajang pecan olahraga mahasiswa nasional (POMNAS) XVI di Jakarta, 18-26 September 2019. Rector Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. Di Singaraja, Senin, mengatakan dirinya sangat senang karena atlet Undiksha ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di Jakarta. Ia berharap atlet itu mampu bersaing dan menorehkan prestasi gemilang.	
2	NUSA BALI	PDIP Kuasai AKD di DPRD Buleleng	Perebutan jatah pimpinan AKD di DPRD Buleleng akhirnya tuntas, Selasa (17/9) pagi. Sesuai prediksi, PDIP selaku peraih suara terbanyak, menguasai 3 dari 6 pimpinan AKD. Tiga kursi pimpinan AKD lainnya, diambil oleh mitra koalisi PDIP masing-masing Golkar, Gerindra dan Demokrat. Sedangkan NasDem	

			dan Hanura tidak kebagian.	
		Polisi Sindiket loging	Bekuk Illegal	Tujuh orang pelaku sindikat ilegal loging (penebangan kayu secara liar) digulung jajaran polsek seririt. Mereka kedapatan tengah mengangkut potongan kayu gelondongan yang bersumber dari hutan Negara di Banjar Dinas Sorga Mekar, desa lokapaksa, kecamatan seririt, Buleleng. Ironisnya, kelian banjar dinas setempat, Putu Karmita alias Leong 35, ikut terlibat dalam kasus yang menimbulkan kerugian Negara tersebut. Terlibatnya ikut menjual kayu di hutan Negara dirinya mendapatkan izin pemanfaatan hutan Negara.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Warta Bali* Kategori : *pemkab*

Nasdem dan Hanura Nihil

Alat Kelengkapan Dewan Buleleng Dibagi Empat Fraksi

BULELENG - Melalui rapat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (17/9) lembaga legislatif di Bumi Den Bukit telah membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pembentukan AKD di ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, sekaligus menunjukkan adanya koalisi Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar dan Gabungan Fraksi Demokrat-Perindo.

Sementara personil dari Fraksi Partai Nasdem dan Hanura, sama sekali tidak terakomodir dalam unsur pimpinan AKD yang terbentuk yakni Badan Angga-

ran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus), dan Empat Komisi di DPRD Kabupaten Buleleng.

Dihadapan rapat pimpinan dan anggota dewan, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, menyampaikan hasil rapat pembentukan AKD yakni Komisi I diketuai oleh Gede Odhi Busana (PDIP) dengan Wakil Gusti Made Kusumayasa (Perindo), dan Sekretaris I Made Agus Susila (Golkar).

Komisi II diketuai Putu Mangku Budiasa dengan wakil Putu Gede (Golkar) dan

sekretaris Ketut Mertiasa (Gerindra). Komisi III diketuai Luh Marleni (Gerindra) dengan wakil Made Lilik Nurmasih (PDIP) dan Kadek Sumardika (Demokrat). Komisi IV diketuai Luh Hesti Ranitasari (Demokrat) dengan wakil Haji Muliadi (PKB) dan sekretaris Putu Suastika (Golkar). "Badan Kehormatan (BK) diketuai Wayan Masdana (PDIP) dan wakil Ketut Patra (Golkar)," urainya.

Untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Buleleng di ketuai Nyoman Gede Wandira Adi (Golkar) dengan wakilnya Kede Turkini. "Sementara untuk pimp-

inan Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buleleng secara otomatis dijabat Ketua DPRD Kabupaten Buleleng," tegas Supriatna seraya menandatangani pembentukan dan penetapan AKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan DPRD Kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Buleleng. "Serta sesuai dengan hasil konsultasi ke Kemendagri," pungkasnya. (kar,dha)



AKD: Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna sampaikan hasil rapat pembentukan AKD DPRD Buleleng. wb/karmaya

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Warta Bali*

Kategori : *Kriminal*

Kodok Divonis 14 Tahun Penjara

Kasus Pembunuhan Mahasiswi Undiksha

Perkara pembunuhan mahasiswi Undiksha Singaraja, Ni Made Ayu Sherli Mahardika (21), oleh kekasihnya, I Kadek Indrajaya alias Kodok (23), Selasa (17/9) sore diputus majelis hakim yang diketuai I Wayan Sukanila.

BULELENG - Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. "Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama empat belas

tahun. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dipotongkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," tegas Ketua Majelis Hakim Wayan Sukanila di hadapan terdakwa Kadek Indrajaya alias Kodok, kuasa hukum terdakwa Gede

Suryadilaga dan JPU Kejari Buleleng Kadek Adi Pramatha di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Singaraja, Selasa (17/9).

Sebelum membacakan amar putusan, majelis hakim memeriksa perkara No. 124/PID/PN.Sgr juga menggeber hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa. "Hal yang memberatkan perbuatan dilakukan sendiri terhadap pacarnya yang seharusnya terdakwa lindungi. Dilakukan dengan keji, karena korban sudah tidak berdaya, yang seharusnya segera mendapatkan pertolongan justru terdakwa kembali memukul le-

her korban sebanyak dua kali, sehingga korban meninggal dunia," tandasnya. Sementara hal yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya, serta JPU Kejari Buleleng, untuk menyatakan sikap terhadap amar putusan yang telah dibacakan.

Menyikapi putusan dan setelah melakukan kordinasi dengan kuasa hukumnya, terdakwa Kadek Indrajaya alias Kodok secara tegas menyatakan dapat menerima pu-

utusan yang dijatuhkan majelis hakim. "Saya terima putusan majelis hakim," tandas terdakwa meyakinkan. Pun demikian dengan JPU Kejari Buleleng Kadek Adi Pramatha meyakinkan menerima putusan majelis hakim yang tidak jauh beda, bahkan sama dengan tuntutan JPU yakni menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP dan menghukum terdakwa selama empat belas tahun. "Putusan majelis hakim kami terima," tandas Adi Pramatha. (kar,tra)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG